

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diketahui bahwa perkawinan adalah satu jalan yang diberikan Allah SWT kepada umatnya agar terciptanya keturunan dari masing-masing keluarga. Perkawinan menuju salah satu sunnatullah dan jalan manusia menyalurkan nafsu dunianya. Yang pada hakikatnya manusia dibekali rasa tersebut, siapapun, dimanapun dan kapanpun dan dari perkawinan yang sah akan tercipta keluarga yang aman dan tentram, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah ar-Ruum ayat (21):

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ.

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaNya adalah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang.Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir.”

Ikatan perkawinan adalah suatu ikatan yang sangat kuat antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.Kekuatan ikatan perkawinan tersebut yang terikat bukan saja lahiriyahnya saja, melainkan juga terikat batiniyahnya antara suami istri itu dan antara suami istri dengan masing-masing orang tuannya. Akibat hukum adanya ikatan perkawinan yang sah menurut hukum, melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban

bukan saja antar suami istri itu, melainkan juga dengan pihak lain yaitu adanya hak-hak yang harus diterima anak-anak yang dilahirkannya.¹

Diantara hak-hak anak yang lahir dari ikatan perkawinan adalah hak perwalian atas anak yang akan melangsungkan ikatan perkawinan, dari hak tersebut islam mensyari'atkan dalam rangka memelihara nasab sebagai cara pandang sah untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab. Terlepas dari beberapa hak yang didapatkan seorang anak, dalam hal perkawinan, nasab merupakan salah satu factor dari beberapa factor yang harus dipertimbangkan dalam menjaga keserasian dan kesetaraan kedua calon mempelai.²

Adapun yang menjadi rukun perkawinan menurut pasal 14 KHI terdiri dari calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi laki-laki dan adanya ijab qabul. Apabila kelima rukun tersebut terpenuhi, maka perkawinan adalah sah, akan tetapi jika sebaliknya salah satu dari rukun tersebut tidak terpenuhi maka perkawinan tidak sah adanya.³ Dan sebagaimana telah diketahui bahwa perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa dan sahnya perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) adalah perkawinan sah apabila

¹ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hal.13-16

² *ibid*, hal. 23-24

³ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Indonesia dan hukum Islam*,(Jakarta:Sinar Grafika, 2012),hal,107

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.⁴ Dari kedua pasal tersebut jelaslah bahwa Hukum tertulis Negara tentang perkawinan menitik beratkan sah atau tidaknya perkawinan ditentukan pada terpenuhinya rukun perkawinan.

Ketika persoalan nasab dikaitkan dengan hukum perkawinan dan kewarisan akan berimplikasi dan pengaruh yuridis yang mutlak harus diperhatikan, yaitu konsep mahram dan konsekuensi memberikan hak perwalian dan waris kepada anak. Mengingat betapa pentingnya permasalahan nasab ini, maka ajaran islam sangat menekankan untuk selalu menjaga dan memelihara kemurnian nasab. Dalam rangka inilah Islam mensyari'atkan nikah dan larangan keras berbagai bentuk prostitusi dan perzinaan, sebab zina disamping dinilai sebagai perbuatan tercela, keji dan terkutuk, juga dianggap sebagai penyebab kekacauan dan bercampurnya nasab antara yang satu dengan yang lain.⁵

Dalam beberapa kasus seorang perempuan hamil melaksanakan pernikahan meskipun dengan ayah biologis dari calon anak yang dikandungnya dan jika jarak antara perkawinan dengan kelahiran anak belum mencapai waktu 6 bulan, maka secara hukum tertulis maupun hukum islam bahwa nasab anak yang dilahirkan hanya mempunyai hubungan keperdataan kepada ibunya. Dijelaskan dalam surah al-Ahqaf batas minimal kehamilan dari sebuah perkawinan adalah 6 bulan. Firman Allah SWT dalam surah al-Ahqaf ayat (15):

⁴*Kumpulan Kitab Undang-undang hukum*, (:Wipress,2008),hal,387

⁵ Nurul Irfan,*Nasab dan Status...*hal,23-24

وَفِصْلُهُ تَلْتُونَ شَهْرًا

“Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan.”

Adapun dalam surah al-Luqman ayat (14) Allah berfirman:

وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ

“Dan menyapihnya selama dua tahun”

Dari kedua ayat tersebut cukup jelas bahwa mengenai batas minimal usia kehamilan adalah 6 bulan. Dengan demikian masalah batas minimal masa kehamilan para ulama’ dari kalangan madzab sepakat bahwa batas minimal kehamilan adalah 6 bulan. Hal ini atas dasar pemahaman dari dua ayat al-Qur’an diatas.⁶

Dalam pasal 42 bab IX Undang-undang No.1 tahun 1974 menjelaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dan atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Yang termasuk dalam kategori pasal ini adalah:

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat perkawinan yang sah
2. Anak yang dilahirkan oleh wanita didalam perkawinan sah dengan tenggang waktu 6 bulan antara perkawinan dengan kelahiran anak
3. Anak yang dilahirkan oleh wanita dalam perkawinan yang waktunya kurang dari kebiasaan masa kehamilan tetapi tidak diingkari kelahirannya oleh suami.

Namun, bagaimana dengan praktik yang ada dalam kehidupan nyata bahwa hak perwalian dari seorang anak perempuan yang lahir sebelum batas minimal kehamilan terhitung dari usia perkawinan orang tuanya yang seharusnya dilimpahkan kepada seorang hakim.

⁶ Nurul Irfan, *Nasab dan Status...*, hal.34

Dengan adanya hubungan suami isteri “al-firasy az-zaujiyyah” dinilai sebagai cara untuk menetapkan nasab anak kepada kedua orang tuanya. Dalam kaitan ini, hubungan nasab dapat ditetapkan dengan salah satu dari tiga cara, yaitu perkawinan yang sah atau perkawinan yang fasid, dengan cara ikrar atau pengakuan nasab, dan dengan pembuktian. Cara pertama adalah dengan perkawinan yang sah atau pernikahan yang fasid. Perkawinan yang sah atau fasid sebagai sebuah cara untuk menetapkan nasab, cara menetapkannya secara konkrit adalah manakala telah terjadi perkawinan, walaupun berupa kawin fasid atau berupa kawin secara adat masyarakat tertentu, yaitu perkawinan yang telah dianggap terlaksana dengan akad-akad khusus, (seperti nikah dibawah tangan), tanpa didaftarkan pada lembaga perkawinan yang resmi (seperti KUA) hubungan nasab anak-anak yang dilahirkan oleh seorang wanita sebagai istri itu tetap bisa diakui dan ditetapkan.⁷

Dari kalimat pada Pasal 42 Undang-undang No. 1 tahun 1974 diatas memang benar dan sejalan dengan UUD 1945, HAM dan UU Perlindungan Anak. Namun jika direnungi dan ditelaah secara mendalam, pada dasarnya pernyataan seperti ini ternyata juga tidak tepat. Sebab aturan hukum islam tentang anak zina yang tidak akan memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya dan juga tidak bisa menerima nafkah, hak perwalian, dan hak waris dari pewarisnya bukan sebagai hukuman atas anak yang tidak berdosa. Akan tetapi, sebagai hukuman bagi ayah biologisnya yang biasanya merasa

⁷ Nurul Irfan, *Nasab dan Status*...hal, 123-124

senang dengan lahirnya anak, ayah biologis tidak boleh berbangga atas kelahiran anak tersebut sebab telah melakukan pelanggaran besar berupa perzinaan kepada ibu dari anak tersebut. Sebagai akibat perbuatan yang dilakukan ayah biologis anak yang dilahirkan dari wanita pezinanya, maka ayah biologis tersebut juga dihukum dengan perbuatan hukum untuk tidak memberikan hak perwalian, hak menafkahi anak biologisnya. Hal ini dimaksudkan sebagai konsekuensi logis dari perbuatan zina yang pernah dilakukan.⁸

Dari problematika yang ada, terkait perwalian dari seorang anak perempuan yang dilahirkan dengan jangka waktu kurang dari 6 bulan perkawinan orang tuanya (kawin hamil). Berdasarkan pasal 42 Undang-undang No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, begitu juga pendapat dari mahkamah Islam Tinggi Surakarta tanggal 25 Mei 1951: “Gadis hasil dari zina boleh dinikahkan, adapun anaknya jika lahir sebelum 6 bulan tetap anak zina (sehingga jika anaknya perempuan dan menikah walinya HAKIM).⁹

Aturan dalam hukum islam dan peraturan hukum positif sangat berbeda, namun karena Negara ini adalah Negara yang menganut rule of law sehingga apa yang menjadi peraturan harus mengikat warga yang berada dalam Negara. Begitu juga terkait problema yang diajukan penulis bahwa perwalian anak hasil kawin hamil oleh ayah biologisnya berdasarkan pasal

⁸*ibid*, hal. 163

⁹ Mahkamah Islam Tinggi RI Surakarta, 1951

42 Undang-undang No.1 Tahun 1974, berbeda dengan aturan dalam islam yang tidak membolehkan atau memutus nasab anak luar nikah dari ayah biologisnya, kecuali ketika pernikahan orang tuanya dilakukan sebelum batas minimal usia hamil dalam islam yaitu usia 6 bulan kehamilan.

Dari aturan yang tertulis diatas, juga islam mengaturnya, namun memahami dari kedua ketentuan tersebut yang akan menimbulkan pemahaman yang berbeda, dari perbedaan hukum tersebut sehingga Kantor Urusan Agama tempat peristiwa tersebut tidak mengindahkan seorang ayah menjadi wali nikah anak perempuannya yang berkedudukan anak hasil kawin hamil sebelum batas minimal kehamilan, berawal dari kejadian tersebut seorang ayah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Kab. Kediri untuk mendapat penegasan sebagai wali dari perkawinan anak perempuannya yang mempertimbangkan aturan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 42 disebutkan bahwa “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 99 dan pasal 103 daripada aturan dalam Mahkamah Islam Tinggi Republik Indonesia Tahun 1951 yang digunakan sebelum Undang-undang Perkawinan ada.

Dari latar belakang yang ditulis diatas, maka penulis berinisiatif untuk mengajukan judul **“Legislasi Wali Anak Hasil Kawin Hamil dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Kantor Urusan Agama (KUA) kec. Kandangan Kediri).**

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan legislasi wali anak hasil kawin hamil di KUA kec. Kandangan Kediri?
2. Apa dasar hukum pelaksanaan legislasi anak hasil kawin hamil di KUA kec. Kandangan Kediri?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap prosedur pelaksanaan legislasi wali anak hasil kawin hamil di KUA kec. Kandangan Kediri?

C. Tujuan Kajian

1. Untuk mengetahui bagaimana memutuskan problema wali anak hasil kawin hamil khususnya di KUA kec. Kandangan Kediri
2. Untuk mengetahui sejauh mana kewenangan Lembaga dalam menentukan jalan keluar terhadap problema yang terus berkembang.
3. Untuk mengetahui berbagai dasar hukum apa saja yang menjadi acuan dalam menentukan jalan keluar problema yang baru.
4. Bagaimana hukum menentukan problema legislasi anak hasil kawin hamil.
5. Sebagai pengetahuan pembaca dan masyarakat awam mengetahui hukum dalam menggali masalah baru terkhusus masalah wali anak hasil kawin hamil.

D. Pembatasan Masalah

Penyusun skripsi memberi batasan masalah yang akan dibahas dalam bab selanjutnya, bahwa skripsi yang berjudul **“Legislasi Wali Anak Hasil Kawin Hamil dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Kantor Urusan**

Agama (KUA) kec. Kandangan Kediri” dimaksudkan agar pembahasan tidak meluas dari judul dan dapat fokus pada judul yang diajukan. Adapun pembahasan yang akan ditulis penyusun terpusat pada prosedur perwalian terhadap seorang wanita yang dilahirkan sebelum 6 bulan perkawinan orang tuanya. Bagaimana ketentuan hukum konteks fiqih dan dalam konteks hukum Negara.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

- a. Legislasi adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur pemerintahan yang lainnya.¹⁰
- b. Anak hasil kawin hamil adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dilaksanakan karena mempelai perempuan pada saat melangsungkan perkawinan tersebut dalam keadaan hamil.¹¹
- c. Hukum islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat beragama islam.¹²
- d. Kantor Urusan Agama (KUA) adalah lembaga atau instansi yang memiliki wewenang dalam masalah perkawinan¹³

¹⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Legislatif>/18-06-2015//

¹¹ <http://ietha-fairuz.blogspot.co.id/12-07-2013//>

¹² Mardani, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam diIndonesia)*, Jogjakarta: Pustaka Belajar, 2010, hal, 12

¹³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/pentafsir Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Depag RI, 1986), hal. 549

2. Penegasan operasional

Penegasan operasional merupakan hal penting dalam penulisan guna memberi penjelasan pada penelitian. Adapun penegasan secara operasional berjudul “Legislasi Wali Anak Hasil Kawin Hamil dalam Perspektif Hukum Islam (Study di Kantor Urusan Agama (KUA) kec. Kandangan Kediri)” bahwasannya penjelasan oleh Ulil amri tersebut sangatlah penting karena demi keabsahan sebuah perkawinan.

Dan sebagai batu loncatan masyarakat terhadap aturan yang menjadikan multi pemahaman terhadap masyarakat awam. Oleh sebab itu, ketika masyarakat menemukan problema yang dialami, khususnya masyarakat awam dengan latar pendidikan yang kurang, maka ulil ‘amri lah yang akan menjadi pengaduan atas problem yang terjadi dalam mencari jalan keluarnya. Yang karena mereka dipandang mempunyai pendidikan lebih dan mempunyai kedudukan atas benang merah problema di hadapan masyarakat.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam melaksanakan sebuah perkawinan haruslah jelas semuanya, terutama rukun yang menjadi syarat sah perkawinan, salah satunya wali. Dan wali terbentuk karena nasab yang jelas. Apabila ketentuan-ketentuan didalam wali tersebut tidak terpenuhi maka mengacu pada hukum islam dan juga hukum positif di Indonesia bahwa ketentuan yang terdapat dalam masalah wali apabila tidak terpenuhi maka wali menjadi hak hakim (Ulil ‘Amri).

Diskursus masalah status Anak hasil kawin hamil telah banyak dibahas dan diteliti oleh para cendekiawan dan peneliti. Karena masalah ini bukan suatu kajian yang baru, sehingga banyak buku-buku dan karya-karya ilmiah yang membahasnya.

G. Penelitian Terdahulu

Judul dengan tema yang diajukan penulis bukan lah suatu problema dalam kehidupan masyarakat yang baru ditemui, namun sudah begitu banyak kejadian terkait judul yang diangkat Peneliti. Oleh karena itu juga tidak sedikit buku yang membahas perihal judul penulis, begitu juga karya ilmiah dan juga skripsi yang telah disusun terlebih dahulu dari penulis, hanya saja fokus yang membedakan tulisan terdahulu dari judul yang diajukan penulis. Diantara karya terdahulu yaitu:

Skripsi yang ditulis Ishak Tri Nugroho yang berjudul “Perkawinan Wanita Hamil dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Indonesia”. Dalam skripsi ini di tulis bahwasannya terdapat kata “dapat” dalam pasal 53 KHI yang dapat menjadikan perbedaan pemahaman dalam masyarakat, juga dapat menjadikan masyarakat berpahaman bahwa pemerintah telah membuat aturan melegalkan perzinaan dalam masyarakat. Perbedaan dari skripsi ini adalah dalam tulisan ini mengungkap filosofi terbentuknya pasal 53 yang membuat masyarakat dapat bebeda pemahaman.

Skripsi yang di tulis Imam Mahfud Fauji yang berjudul “Wali Nikah Anak Kawin Hamil (Implementasi BAB IV bagian ketiga dan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam di Kab. Ponorogo). Perbedaan dari judul yang

ditulis ini adalah studi lapangan yang dilakukan terhadap masyarakat dan pegawai KUA yang bersangkutan, dan mengangkat kejadian yang terjadi dalam masyarakat Ponorogo khusus dan juga implementasi yang terjadi dalam masyarakat terkait pasal 53 KHI tentang wanita hamil. Secara garis besar subjek dan objek menjadi perbedaan diantara tulisan terdahulu dengan judul yang penulis angkat.

Skripsi yang ditulis Mohd. Shafie Bin Abd Samat yang berjudul “Study Perbandingan Pernikahan Wanita Hamil dalam Perspektif Imam Syafi’I dan Undang-undang Keluarga Islam Negeri Terengganu Malaysia”. Perbedaan dari tulisan ini terletak pada pembahasan tentang factor yang menjadi penyebab pernikahan wanita hamil dan prosedur pernikahan dalam UU Keluarga Islam Negeri Terengganu.

Dan juga terdapat karya lain membahas wanita hamil, yang masing-masing tulisan mempunyai ciri tersendiri dengan perbedaan pandangan dari sisi ataupun dalam perspektif yang berbeda.

H. Sistematika Pembahasan

Bagian isi yang merupakan inti dari penulisan yang terdiri dari lima bab dan masing-masing bab terbagi kedalam sub-sub bab.

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan pembahasan, batasan masalah, penegasan judul, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas kajian focus penulis dalam penyusunan skripsi, hasil penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir teoritis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran Peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini uraian yang menerangkan paparan data yang disajikan tentang pengizinan menjadi wali anaknya yang lahir sebelum jangka 6 bulan perkawinannya dan juga memuat analisis Peneliti, keterkaitan antara pola-pola, kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori sebelumnya, serta penjelasan dalam temuan lapangan.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan, implikasi penelitian, dan saran